

SOSIALISASI DAN EDUKASI HUKUM NIKAH *MISYAR* DALAM PERSPEKTIF FIKIH DI MAJELIS NAFAHATUL KHAIR LANDASAN ULIN TIMUR, LANDASAN ULIN, BANJARBARU

Achmad Shobirin Hasbulloh

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Darussalam Martapura

shobirinhasbulloh@iai-darussalam.ac.id

Abstrak

Majelis Nafahatul Khair merupakan majelis taklim yang didirikan pada Selasa, 20 Juni 2023 berlokasi di Jl. Sungai Karang No.16 RT 04 RW 06, kelurahan Landasan Ulin Timur, kecamatan Landasan Ulin, kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tujuan didirikannya Majelis Nafahatul Khair adalah untuk menambah pengetahuan agama Islam kepada masyarakat dan menghidupkan ajaran Islam Ahlussunnah wa al-Jamaah berpaham Asy'ari dalam akidah dan Syafi'i dalam fikih. PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) merupakan program salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. PkM semester genap tahun 2024 ini berlokasi di Majelis Nafahatul Khair dan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024. PkM ini dihadiri oleh jamaah Majelis Nafahatul Khair dan mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Martapura. Metode yang digunakan dalam PkM ini adalah ceramah. Nikah *misyar* adalah suatu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun, akan tetapi mempelai wanita membebaskan mempelai laki-laki dari kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan tinggal bersamanya (*mabit*) atau membebaskan sebagian dari tiga kewajiban tersebut. Fenomena yang paling dominan pada praktik nikah *misyar* adalah mempelai wanita hanya membebaskan mempelai laki-laki dari kewajiban menginap bersamanya. Fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum nikah *misyar*. Muhammad Sayyid Thanthawi, Nashr Farid Washil, dan Manshur al-Rifai mengatakan bahwa nikah *misyar* boleh dilakukan. Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradlawi berpendapat bahwa nikah *misyar* boleh dilakukan, namun hukumnya khilaf al-aula atau bahkan makruh. Artinya nikah *misyar* boleh dilakukan, namun lebih baik ditinggalkan. Muhammad Abd al-Ghaffar al-Syarif, Umar Sulaiman al-Asyqar, dan Ujail Jasim al-Nasyami berpendapat bahwa nikah *misyar* hukumnya haram. Menurut penulis, menghalalkan nikah *misyar* secara bebas atau mengharamkannya secara mutlak adalah keputusan yang tidak tepat. Nikah *misyar* hendaknya hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu, yakni bagi orang yang benar-benar menginginkan menikah, namun tidak mempunyai jalan lain selain melakukan pernikahan ini. Meski hukum nikah *misyar* masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, akan tetapi, dalam konteks Indonesia, nikah *misyar* sangat perlu dihindari karena tidak dapat membentuk rumah tangga yang harmonis.

Keywords: *Majelis Nafahatul Khair, Misyar, Nikah, Zawaj al-Misyar*

PENDAHULUAN

Majelis Nafahatul Khair merupakan majelis taklim yang didirikan pada Selasa, 20 Juni 2023. Majelis Nafahatul Khair berlokasi di Jl. Sungai Karang No.16 RT 04 RW 06, kelurahan Landasan Ulin Timur, kecamatan Landasan Ulin, kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Majelis Nafahatul Khair didirikan oleh Ustadz Achmad Shobirin Hasbulloh, Lc., M.H. bersama masyarakat sekitar.

Pendirian Majelis Nafahatul Khair diilhami oleh rasa keprihatinan terhadap kondisi sebagian masyarakat sekitar yang minim dalam pengetahuan agama Islam, bahkan sebagian masyarakat sekitar mulai terpengaruh oleh ajaran non Ahlussunnah wa al-Jamaah. Tujuan Majelis Nafahatul Khair didirikan adalah untuk menambah pengetahuan agama Islam kepada masyarakat dan menghidupkan ajaran Islam Ahlussunnah wa al-Jamaah berpaham Asy'ari dalam akidah dan Syafi'i dalam fikih.

Dengan paham Ahlussunnah wa al-Jamaahnya, Majelis Nafahatul Khair selalu menekankan kepada seluruh jamaah tentang pentingnya istiqamah dan bersifat moderat dalam beragama. Majelis Nafahatul Khair juga menekankan untuk selalu menjaga warisan para ulama Ahlussunnah wa al-Jamaah, seperti amaliah pembacaan maulid nabi, yasinan, tahlilan, burdahan, dan amaliah lainnya.

Terdapat beberapa kitab kuning yang dikaji pada pengajian rutin Majelis Nafahatul Khair yang diadakan setiap Selasa (malam Rabu) pukul 20.00 setelah salat isya'. Kitab-kitab kuning tersebut ialah kitab "*Hasyiyah al-Baijuri 'ala Syarh Ibn Qasim*", kitab "*al-Fawa'id al-Mukhtarah Lisalik Thariq al-Akhirah*", kitab "*al-Taqrirat al-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah*", kitab "*I'alah al-Thalibin 'ala Hall Alfadz Fath al-Mu'in*", kitab "*al-Muqaddimah al-Hadramiyyah fi Fiqh al-Sadah al-Syafi'iyyah*", kitab "*al-Nasa'ih al-Diniyyah wa al-Washaya al-Imaniyyah*", dan kitab "*Risalah al-Mu'awanah*".

Selain pembacaan kitab kuning, pengajian rutin Majelis Nafahatul Khair setiap Selasa (malam Rabu) juga diisi dengan pembacaan "*Maulid Simth al-Durar*" dan "*Ratib al-Haddad*". Pembacaan kitab kuning, "*Maulid Simth al-Durar*", dan "*Ratib al-Haddad*" yang dilakukan secara rutin ini sejalan dengan tujuan didirikannya Majelis Nafahatul Khair, yakni menghidupkan ajaran Islam Ahlussunnah wa al-Jamaah.

METODE PELAKSANAAN

PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) merupakan program salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. PkM semester genap tahun 2024 berlokasi di Majelis Nafahatul Khair, Jl. Sungai Karang No.16 RT 04 RW 06, kelurahan Landasan Ulin Timur, kecamatan Landasan Ulin, kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kegiatan PkM ini dilaksanakan selama

satu hari, tepatnya setelah melaksanakan salat isya' tanggal 25 Juni 2024. PkM ini dihadiri oleh jamaah Majelis Nafahatul Khair dan mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Martapura. Metode yang digunakan dalam PkM ini adalah ceramah.

Pengabdian ini dilaksanakan atas dasar keprihatinan pengabdi/penulis atas mulai banyaknya praktik nikah misyar yang terjadi di Indonesia pada saat ini.¹ Padahal sebelumnya, praktik nikah *misyar* hanya terjadi di Arab Saudi dan negara-negara Arab Teluk. Dengan adanya pengabdian ini, pengabdi/penulis ingin memberi edukasi dan sosialisasi hukum nikah *misyar* dalam perspektif hukum Islam. Penulis juga menyampaikan pada saat PkM ini berlangsung, bahwa meski hukum nikah *misyar* masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama yang lain melarang, akan tetapi, dalam konteks Indonesia, nikah *misyar* sangat perlu dihindari karena tidak dapat membentuk keluarga yang harmonis.



¹ Nasiri, "Kawin Misyar di Surabaya dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman", *Al-Hukama*, 6 (Juni 2016).









HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Nikah Misyar

Kata “*misyar*” (ميسار) menurut bahasa berasal dari bahasa Arab dari tashrif فهو سائر (سار- يسير – سيرا - تسيارا -).² Kata *misyar* merupakan bentuk mubalaghah isim fail yang berarti “sering” atau “banyak”.³ Jika kata *sa’ir* berarti orang yang melakukan perjalanan atau bepergian, maka kata *misyar* berarti orang yang sering melakukan perjalanan atau sering bepergian.⁴

Pengertian nikah *misyar* menurut istilah dijelaskan oleh para ulama dan para peneliti kontemporer (*muashirun*) dengan banyak ungkapan yang mengerucut pada tiga pengertian. Tiga pengertian tersebut ialah sebagai berikut:

1. Ahmad al-Tamimi, seorang peneliti nikah *misyar* yang karyanya dimuat dalam *Majallah al-Usrah* Riyadh, Arab Saudi mengartikan nikah *misyar* sebagai suatu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun, akan tetapi kedua mempelai bersepakat bahwa suami tidak berkewajiban memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istri.⁵
2. Irfan bin Sulaim Hassunah al-Dimasyqi mengatakan bahwa pengertian nikah *misyar* adalah suatu pernikahan yang berjalan sesuai syariat Islam, hanya saja kedua mempelai bersepakat bahwa suami tidak berkewajiban memberi nafkah dan menginap atau tinggal bersama istri (*mabit*).⁶
3. Al-Majma al-Fiqhi al-Islami di bawah naungan Liga Muslim Dunia (*Rabithah al-Alam al-Islami*) pada pertemuan kedelapan belas di Makkah mengartikan nikah *misyar* sebagai suatu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun, akan tetapi mempelai wanita membebaskan mempelai laki-laki dari kewajiban memberi nafkah,

² Jamal al-Din Muhammad Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, Juz II (Beirut: Dar Lisan al-Arab, t.th.), 252.

³ Muhammad al-Asyqar, *Mukjam Ulum al-Lughah al-Arabiyyah An al-Aimmah*, (Cet: 1: Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995), 368.

⁴ Muhammad Yakqub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 371.; Anis dan Ibrahim, *al-Mujam al-Washith*, (Cet. II: t.t: t.p., 1972), 467.

⁵ Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar, *Mustajaddat Fiqhiyyah Fi Qadlaha al-Zawaj Wa al-Talaq*, (Cet. I: Libanon: Dar al-Nafais, 2000), 163.

⁶ Irfan bin Sulaim Hassunah al-Dimasyqi, *Nikah al-Misyar Wa Ahkam al-Ankihah al-Muharramah*, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 2002), 2.

menyediakan tempat tinggal, dan menginap atau tinggal bersamanya atau membebaskan sebagian dari tiga kewajiban tersebut.⁷

Menurut penulis, pengertian nikah *misyar* yang disampaikan oleh al-Majma al-Fiqhi al-Islami lebih lengkap dan lebih tepat untuk menggambarkan nikah *misyar* yang marak terjadi di Arab Saudi. Alasan penulis mendukung pengertian nikah *misyar* yang disampaikan al-Majma al-Fiqhi al-Islami adalah karena dalam nikah *misyar* mempelai wanita tidak selalu membebaskan mempelai laki-laki dari kewajiban memberi nafkah, mabit, dan menyediakan tempat tinggal. Terkadang mempelai wanita hanya membebaskan sebagian dari tiga hal tersebut, tidak seluruhnya.⁸

Dari pengertian nikah *misyar* yang telah penulis paparkan dapat diketahui bahwa dalam nikah *misyar*, mempelai wanita membebaskan mempelai laki-laki dari kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan tinggal bersamanya atau membebaskan sebagian dari tiga kewajiban tersebut. Akan tetapi fenomena yang paling dominan pada nikah *misyar* adalah mempelai wanita hanya membebaskan mempelai laki-laki dari kewajiban menginap bersamanya. Mempelai wanita tetap menuntut haknya mendapat nafkah dan tempat tinggal. Hal ini dapat diketahui dari pemberitaan di berbagai media massa di Arab Saudi.⁹

Dalam praktik nikah *misyar* terdapat perjanjian (persyaratan) mengenai terbebasnya suami dari kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan tinggal bersama istri atau sebagian dari tiga kewajiban tersebut yang disepakati oleh kedua mempelai dan disaksikan oleh wali, para saksi, dan orang-orang yang hadir pada saat akad. Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum nikah *misyar*. Sebagian ulama menilai perjanjian yang terdapat pada nikah *misyar* bertentangan dengan tujuan akad nikah (*muqtadla al-aqd*). Oleh karena itu,

⁷ Baca <https://www.okaz.com.sa/article/9083>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024. Baca juga Abdullah Muhammad Khalil Ibrahim, *Shuwar Mustahdatsah Li Aqd al-Zawaj Fi Dlau al-Fiqh al-Islami Wa Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyyah*, (Palestina: Jami'ah al-Najah al-Wathaniyyah, 2010), 70.

⁸Baca https://www.zawag.org/articlesview/78/%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1.html, diakses pada tanggal 10 Desember 2019.

⁹ Baca https://www.zawag.org/articlesview/78/%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1.html, diakses pada tanggal 16 Januari 2024.

nikah *misyar* tidak boleh dilakukan.¹⁰ Sebagian ulama yang lain menilai perjanjian yang terdapat pada nikah *misyar* tidak perlu dipermasalahkan. Pernikahan yang di dalamnya terdapat perjanjian yang bermanfaat bagi kedua mempelai dan keduanya rida dengan perjanjian tersebut hukumnya sah dan perjanjian tersebut harus direalisasikan.¹¹ Saat sang istri meminta kembali haknya (membatalkan perjanjian), suami diperbolehkan memilih antara dua hal, meneruskan pernikahan atau menceraikan istrinya.¹²

B. Sejarah Kemunculan Nikah *Misyar*

Kemunculan praktik nikah *misyar* bermula di provinsi al-Qasim bagian tengah Arab Saudi, kemudian tersebar hingga ke sebagian besar wilayah Arab Saudi. Orang yang pertama kali memunculkan praktik nikah *misyar* di Arab Saudi adalah seorang perantara (makelar) pernikahan yang bernama Fahd al-Ghanim.¹³ Fahd al-Ghanim memunculkan praktik nikah *misyar* setelah mendapat fatwa dari Muhammad bin Shalih al-Utsaimin tentang kebolehan nikah *misyar*.¹⁴ Tujuan Fahd al-Ghanim memunculkan praktik nikah *misyar* adalah agar ia dapat memberi solusi bagi para wanita yang telah berumur matang namun belum menemukan pria yang mau menikahinya dan para janda yang ingin bersuami kembali.¹⁵

Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq dalam bukunya yang berjudul “*Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtimaiyyah Naqdiyyah*” mengatakan bahwa sebelum kemunculan nikah *misyar*, sebagian penduduk Arab Saudi telah melakukan pernikahan yang memiliki kemiripan dengan nikah *misyar*, meskipun tidak dengan sebutan nikah *misyar*. Seorang pria berumur di Arab Saudi bernama Abd al-Rahman bin Abdillah al-Nashir mengisahkan bahwa puluhan tahun lalu di Arab Saudi terdapat *al-zawaj al-mulfa*, yakni pernikahan yang dilakukan oleh para pedagang dengan wanita yang

¹⁰ Muhammad Abd al-Ghaffar al-Syarif, “Zawaj al-Misyar Bidah”, *Majallah al-Wathan*, (Juni 1998), 97.

¹¹ Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu”, *Al Basheera*, 2 (Islamabad: Desember 2013), 210.

¹² Baca <https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2024.

¹³ Penulis belum menemukan biografi Fahd al-Ghanim. Berbagai literatur hanya menyebutkan bahwa dia adalah orang yang pertama kali memunculkan nikah *misyar* di Arab Saudi tanpa menjelaskan biografinya. Padahal biografi orang ini amat penting agar dapat terungkap secara pasti waktu kemunculan nikah *misyar* di Arab Saudi dengan nama nikah *misyar*. Namun dari berbagai literatur yang penulis baca, penulis memperkirakan bahwa kemunculan nikah *misyar* di Arab Saudi dengan sebutan nikah *misyar* terjadi setelah tahun 1980-an.

¹⁴ Muhammad Tham'ah al-Qudlah, *Zawaj al-Misyar Wa Hukmuhu al-Syar'i*, (t.t.: t.p., t.th), 4.

¹⁵ Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu”, 205.

berasal dari tempat di mana mereka berdagang dan *zawaj al-khamis*, yakni pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita, di mana sang suami hanya menemui istrinya pada hari Kamis, sedangkan hari-hari yang lain dia habiskan bersama istri pertamanya.¹⁶

Menurut penulis, nikah *misyar* telah terjadi jauh sebelum itu, bahkan sejak masa Imam Ahmad bin Hanbal (855 M), akan tetapi bukan dengan sebutan nikah *misyar*. Hal ini dapat dilihat dari perkataan Ibnu Qudamah dalam kitabnya yang berjudul "*al-Mughni*" bahwa pernikahan yang didalamnya disyaratkan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad (*muqtadla al-aqd*) hukumnya sah dan syarat tersebut menjadi batal. Seperti halnya pada masa Ahmad bin Hanbal (855 M) terdapat pernikahan yang mana mempelai laki-laki mensyaratkan hanya menginap bersama istrinya pada hari Jumat saja dan pada masa al-Atsram (875 M) terdapat pernikahan yang mana mempelai laki-laki mensyaratkan pada mempelai wanita agar memberinya nafkah.¹⁷

Penulis menilai apa yang diceritakan Ibnu Qudamah tidak jauh berbeda dengan nikah *misyar*. Perbedaan antara keduanya terdapat pada contoh yang terjadi pada masa al-Atsram yang malahan lebih memberatkan dan merugikan wanita daripada nikah *misyar*, sebab mempelai laki-laki memberi syarat agar mempelai wanita memberinya nafkah. Pada praktik nikah *misyar*, mempelai laki-laki tidak memberi persyaratan pada mempelai wanita agar memberinya nafkah. Mempelai wanita cukup mencari rezeki untuk menafkahi dirinya sendiri, bukan untuk menafkahi suaminya.¹⁸ Dari penjelasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa nikah *misyar* memang telah terjadi sejak masa Ahmad bin Hanbal, hanya saja tidak dengan sebutan nikah *misyar*. Pernikahan ini pertama kali muncul dengan sebutan nikah *misyar* di Arab Saudi oleh Fahd al-Ghanim.¹⁹

C. Faktor Penyebab Maraknya Nikah Misyar

Faktor yang menyebabkan maraknya nikah *misyar* di adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya wanita yang memiliki harta dan umur yang matang, namun belum ada laki-laki yang menginginkannya sehingga dia rela menikah dengan laki-laki yang mau menikahinya, walau tanpa mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.²⁰

¹⁶ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, (Riyadh: Dar Ibn Lakbun, 1423 H), 78.

¹⁷ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz VII (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), 97.

¹⁸ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 80.

¹⁹ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 205.

²⁰ Yusuf al-Qaradlawi, "Haula Zawaj al-Misyar", *Majallah al-Mujtama* (Mei 1998), 31.

2. Mahalnya mahar dan biaya pernikahan menyebabkan sebagian laki-laki lebih tertarik menikah dengan wanita kaya raya dengan cara *misyar* agar dia tidak terbebani biaya pernikahan yang mahal, kewajiban memberi nafkah, dan menyediakan tempat tinggal untuk istrinya.²¹
3. Adanya banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, seperti kemandulan dan lainnya. Hal ini menyebabkan sebagian pria memilih menikah dengan cara *misyar* sebagai jalan keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut.²²
4. Jumlah wanita terus bertambah melebihi jumlah laki-laki. Di sisi lain, wanita yang telah bersuami sering kali menolak dimadu. Hal ini menyebabkan banyaknya wanita tidak dapat menikah, sehingga mereka rela dinikahi oleh laki-laki yang telah beristri dengan cara *misyar*.²³
5. Sebagian laki-laki ingin memiliki beberapa istri karena satu istri tidak cukup baginya, namun ia tidak ingin terbebani kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal bagi istri-istrinya sehingga ia mencari wanita yang bisa dinikahi dengan cara *misyar*.²⁴
6. Sebagian wanita lebih senang tinggal bersama orang tuanya agar dapat merawat dan menjaganya. Keluarganya ingin menikahkannya agar ia dapat memiliki keturunan tanpa membebani suaminya dengan kewajiban memberi nafkah, *mabit*, dan menyediakan tempat tinggal.²⁵

D. Manfaat dan Mafsadah Nikah Misyar

Nikah *misyar* memiliki manfaat dan *mafsadah* (dampak negatif). Manfaat nikah *misyar* adalah sebagai berikut:

1. Nikah *misyar* bisa menjadi solusi bagi para janda yang ingin memiliki suami, namun tidak ada laki-laki yang menginginkannya. Para janda tersebut rela dinikahi secara *misyar* agar suaminya dapat menjaganya dan menjaga anak-anaknya.²⁶
2. Nikah *misyar* bisa menjadi solusi bagi para lelaki yang benar-benar ingin menikah untuk menyalurkan hasrat seksualnya namun terkendala biaya. Menikah dengan cara *misyar* lebih baik baginya daripada dia terjatuh pada jurang perzinahan.²⁷

²¹ Muhammad Barakat, "Ashifah al-Misyar", *Majallah al-Wathan al-Arabi*, (Juni 1998), 55.

²² Khalid Bilal, "Zawaj al-Misyar", *Majallah al-Mujtama*, (September 1997), 19.

²³ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 206.

²⁴ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 207.

²⁵ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 206.

²⁶ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 154.

²⁷ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 216.

3. Nikah *misyar* juga bisa menjadi solusi bagi wanita yang memiliki finansial yang cukup dan ingin menikah untuk menyalurkan hasrat seksualnya, namun dia belum mendapatkan laki-laki yang berkenan menikahinya secara resmi. Menikah dengan cara *misyar* lebih baik baginya daripada ia terjatuh pada perbuatan haram.²⁸
4. Terkadang dengan melakukan nikah *misyar*, kedua pasangan menjadi benar-benar saling mencintai dan menyayangi sehingga keduanya memutuskan untuk merubah pernikahannya menjadi pernikahan resmi.²⁹
5. Nikah *misyar* bisa menjadi ladang ibadah bagi laki-laki yang melakukannya jika ia berniat menjaga kehormatan dan kesucian wanita.³⁰

Di samping memiliki banyak manfaat, praktik nikah *misyar* juga memiliki banyak *mafsadah*. *Mafsadah* yang timbul akibat nikah *misyar* adalah sebagai berikut:

1. Wanita yang dinikahi secara *misyar* terkadang merasa tidak mendapat perhatian dari suaminya dan menyesal telah membebaskan suaminya dari kewajiban memenuhi haknya sebagai istri. Perasaan ini sering kali menyebabkan perselisihan antara suami dan istri dan dapat berlanjut kepada perceraian.³¹
2. Laki-laki yang melakukan nikah *misyar* terkadang bertujuan hanya untuk bersenang-senang sehingga dia dapat berpindah-pindah dari satu wanita ke wanita yang lain. Ketika dia merasa bosan dengan wanita yang telah dia nikahi dengan cara *misyar*, dia akan meninggalkan wanita tersebut dan mencari wanita lain yang bisa dia nikahi dengan cara *misyar* pula. Hal ini tentu berakibat buruk bagi istri yang ditinggalkan dan juga anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.³²
3. Nikah *misyar* sering kali berdampak negatif terhadap anak karena sang ayah sangat jarang berada di sisi anak. Padahal seorang ayah memiliki peran vital dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Kedekatannya dengan anak amat diperlukan.³³
4. Wanita yang melakukan nikah *misyar* terkadang mendapat penilaian negatif dari masyarakat sekitar rumahnya yang tidak mengetahui bahwa dia telah menikah dengan

²⁸ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 157.

²⁹ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 216.

³⁰ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 157.

³¹ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 165.

³² Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar: Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 217.

³³ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 164.

cara *misyar*. Apalagi suaminya hanya mau mendatangnya saat tengah malam saja. Hal ini tentu dapat merendahkan kehormatannya.³⁴

5. Pasangan yang melakukan nikah *misyar* sering kali mengalami kesulitan dalam membentuk rumah tangga yang dipenuhi rasa cinta, kasih sayang, dan ketentraman. Hal ini disebabkan karena suami selalu jauh dari istri. Padahal salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang baik.³⁵

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa nikah *misyar* memiliki manfaat dan juga *mafsadah*. Manfaat dan *mafsadah* ini tidak hanya dirasakan oleh mereka yang melakukan pernikahan ini, namun juga dirasakan oleh keluarga, tetangga, masyarakat sekitar, bahkan pemerintah.

E. Hukum Nikah *Misyar*

Fuqaha (ulama fikih) berbeda pendapat mengenai hukum nikah *misyar* sebagai berikut:

1. Muhammad Sayyid Thanthawi, Nashr Farid Washil, dan Manshur al-Rifai mengatakan bahwa nikah *misyar* boleh dilakukan.³⁶ Fuqaha yang membolehkan pernikahan *misyar* ini bersandar pada dalil al-Quran, hadis, masalah, dan akal (logika).³⁷

Salah satu dalil dari al-Quran yang menurut mereka menunjukkan kebolehan melakukan nikah *misyar* adalah firman Allah berikut:

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يَصْلِحَا بينهما صلحا والصلح خير.³⁸

Artinya : "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya nusyuz dan bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian. Dan perdamaian lebih baik bagi mereka".

Para mufassir mengatakan bahwa sebab turunnya ayat di atas adalah ada seorang wanita pada zaman Nabi yang memiliki seorang anak. Suaminya jarang

³⁴ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 163.

³⁵ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 163.

³⁶ Bakar, "Zawaj al-Misyar Irtibath Ghair Kamil Tubihunu al-Darurah", *Majallah al-Tashawwuf al-Islami*, 6 (Oktober 1998), 17.; Muhammad Barakat, "Ashifah al-Misyar", 53.

³⁷ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 209-210.

³⁸ Al-Quran, Surat 4: 128.

berada di rumah. Suatu hari suaminya ingin menceraikannya dan ingin menikah dengan wanita lain. Lantas wanita tersebut berkata kepada suaminya: “Menikahlah dengan wanita lain, namun jangan ceraikan aku. Aku membebaskanmu dari kewajiban memberiku nafkah dan menyediakan tempat tinggal”.³⁹ Dari ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa seorang istri boleh membebaskan suaminya dari kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal, dan hukum pernikahannya tetap sah. Nikah misyar sama seperti itu, sehingga hukum nikah misyar adalah sah dan boleh dilakukan.⁴⁰

Salah satu dalil dari hadis Rasulullah saw. yang menjadi dasar fuqaha dalam membolehkan nikah *misyar* adalah hadis berikut:

عن عائشة، قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة، قالت: فلما كبرت، جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة، «فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة»⁴¹.

Artinya: “*Dari Aisyah berkata: Tidak ada wanita yang lebih aku sukai dari Saudah binti Zamah, dari wanita yang mempunyai jiwa yang kuat. Saat dia menua, dia memberikan jatah harinya dengan Rasulullah saw. kepadaku. Dia berkata : Wahai Rasulullah, aku telah memberikan jatahku ke Aisyah, kemudian Rasulullah menginap dua hari bersama Aisyah, satu hari miliknya dan satu hari milik Saudah yang diberikan kepadanya*”.

Hadis di atas jelas menjadi dasar dibolehkannya pernikahan *misyar* karena Saudah binti Zamah sebagai istri Rasulullah saw. tidak mengambil haknya, yakni jatah harinya bersama Rasulullah saw. Saudah memberikan haknya kepada Aisyah dan Rasulullah saw. menyetujuinya.⁴²

Penggunaan hadis ini sebagai dasar dibolehkannya nikah *misyar* mendapat penolakan dari fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar*. Fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar* mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan Aisyah tidak cocok untuk menghalalkan nikah *misyar*, karena pada praktik nikah *misyar*,

³⁹ Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Makrifah, 1379), 266.

⁴⁰ Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu”, 209.

⁴¹ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.), 1085.

⁴² Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu”, 209.

suami seing kali tidak memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istri, sedangkan Rasulullah saw. tetap memberi Saudah nafkah dan tempat tinggal.⁴³

Fuqaha yang membolehkan nikah *misyar* juga bersandar pada kehujjahan masalah. Mereka mengatakan bahwa nikah *misyar* membawa kemaslahatan bagi para lelaki yang tidak mampu menikah karena terkendala biaya, para janda, dan para wanita yang belum bersuami. Melakukan praktik nikah *misyar* lebih baik bagi mereka daripada mereka terjatuh pada perbuatan zina atau perbuatan buruk lainnya.⁴⁴

Penggunaan masalah sebagai dasar dibolehkannya nikah *misyar* juga mendapat penolakan dari fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar*. Menurut mereka, nikah *misyar* memang bisa membawa kemaslahatan, namun juga bisa membawa *mafsadah*, karena nikah *misyar* mengandung unsur penghinaan terhadap perempuan dan berdampak negatif terhadap anak.⁴⁵ Oleh karena itu, nikah *misyar* tidak boleh dihalalkan, sesuai dengan kaidah fikih “*dar’u al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih*” yang berarti mencegah keburukan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan.⁴⁶

Fuqaha yang membolehkan nikah *misyar* juga bersandar pada logika.⁴⁷ Mereka mengatakan bahwa apabila suatu pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun, maka hukum pernikahan tersebut sah. Jika dalam pernikahan disyaratkan hal lain di luar itu yang bermanfaat bagi kedua mempelai dan keduanya rida, maka persyaratan itu sah dan harus direalisasikan.⁴⁸

Logika yang digunakan untuk menghalalkan nikah *misyar* juga mendapat penolakan dari fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar*. Menurut mereka, dalam fikih telah ditetapkan bahwa persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad nikah -seperti pengguguran kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal bagi suami - hukumnya batal dan tidak boleh dilakukan, meskipun keduanya saling rida.⁴⁹

⁴³ Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu”, 213.

⁴⁴ Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu”, 216.

⁴⁵ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 164.

⁴⁶ Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 165.

⁴⁷ Baca kehujjahan akal Muhammad Abu Zuhrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.), 323-324.

⁴⁸ Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu”, 210.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 654.; Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ahkam al-Zawaj Fi Dlau al-Kitab wa al-Sunnah*, (Libanon: Dar al-Nafais, 1997), 181.;

2. Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradlawi berpendapat bahwa nikah *misyar* boleh dilakukan, namun hukumnya khilaf al-aula atau bahkan makruh.⁵⁰ Artinya nikah *misyar* boleh dilakukan, namun lebih baik ditinggalkan.⁵¹

Yusuf al-Qaradlawi sebenarnya termasuk fuqaha yang membolehkan nikah *misyar* seperti halnya kelompok pertama. Namun karena hukumnya masih menjadi perdebatan di kalangan fuqaha, maka ia menilai nikah *misyar* lebih baik ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih “*al-khuruj min al-khilaf mustahabbun*” yang artinya keluar dari perdebatan para ulama itu disunnahkan.⁵²

3. Muhammad Abd al-Ghaffar al-Syarif, Umar Sulaiman al-Asyqar, dan Ujail Jasim al-Nasyami berpendapat bahwa nikah *misyar* hukumnya haram.⁵³ Fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar* ini bersandar pada dalil al-Quran, sadd al-dzariah, dan akal (logika).⁵⁴

Dalil al-Quran yang menjadi dasar fuqaha dalam mengharamkan nikah *misyar* adalah firman Allah berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة⁵⁵

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.

Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan adalah terciptanya rasa cinta, rasa kasih sayang, dan ketenangan antara kedua mempelai. Tujuan ini tidak akan tercapai pada nikah *misyar*, sebab suami

Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz III, (t.tp, Dar al-Khabar, 1996), 556.; Fathi al-Darini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran Maa al-Madzahib*, (Damaskus: Mansyurat Jamiah Damasyq, 1992), 595.

⁵⁰ Yusuf al-Qaradlawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 8.; Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-Am*, Juz II (Cet. X: Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1080.; Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar, *Mustajaddat Fiqhiyyah Fi Qadlaha al-Zawaj Wa al-Talaq*, 361.

⁵¹ Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Syarh al-Waraqat Fi Ushul al-Fiqh*, (Palestina: Jamiah al-Quds, 1999), 76.

⁵² Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqatuha Fi al-Madzahib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 673.

⁵³ Muhammad Abd al-Ghaffar al-Syarif, “Zawaj al-Misyar Bidah”, 99.; Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 165.; Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar”, 210.

⁵⁴ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 163.

⁵⁵ Al-Quran, Surat al-Rum: 21.

sering kali meninggalkan istri dan tidak menjalankan kewajiban memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal.⁵⁶

Fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar* juga bersandar pada sadd al-zariah. Mereka mengatakan bahwa nikah *misyar* sering kali dijadikan jalan (*dzariah*) atau kedok untuk melakukan perzinaan oleh orang-orang yang senang berbuat maksiat. Agar terhindar dari hukuman, dua orang yang berzina bisa saja mengatakan pada pihak yang berwajib dan masyarakat sekitar bahwa mereka berdua telah melakukan pernikahan secara *misyar*. Oleh karena itu, nikah *misyar* harus dilarang agar tidak dijadikan kedok perzinaan.⁵⁷

Fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar* juga bersandar pada logika.⁵⁸ Menurut mereka, istri dan anak seharusnya mendapat kasih sayang dan perhatian dari suami. Dalam praktik nikah *misyar* hal ini tidak akan terjadi, sebab suami sering kali berada jauh dari istri dan anaknya.⁵⁹ Selain itu, dalam pernikahan ini juga disyaratkan gugurnya kewajiban suami dalam memberi nafkah, tempat tinggal, dan menginap bersama istri. Persyaratan ini jelas tidak dapat diterima karena bertentangan dengan tujuan akad nikah.⁶⁰

Setelah membandingkan pendapat dan dalil yang menjadi dasar fuqaha yang memperbolehkan dan yang mengharamkan nikah *misyar*, setelah berpikir panjang dan menimbang manfaat dan *mafsadah* yang ditimbulkan oleh nikah *misyar*, maka penulis menilai bahwa membolehkan nikah *misyar* secara bebas adalah keputusan yang tidak tepat. Tidak baik bagi seorang mufti menghalalkan pernikahan ini secara bebas, karena hal ini berpotensi menimbulkan *mafsadah* yang besar. Nikah *misyar* bisa dibolehkan dalam kondisi tertentu bagi orang yang benar-benar menginginkan menikah, namun tidak mempunyai jalan lain selain melakukan pernikahan ini. Sekiranya seandainya dia tidak melakukan praktik pernikahan ini, dia akan jatuh pada perzinaan atau perbuatan lain yang dilarang. *Mafsadah* yang ditimbulkan dari perbuatan zina tentu lebih besar

⁵⁶ Abu Ishaq bin Ali al-Syairazi, *al-Tanbih Fi Fiqh al-Imam al-Syafii*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 277.; Muhammad bin Idris al-Syafii, *al-Umm*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 79.

⁵⁷ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 163.

⁵⁸ Muhammad Abu Zuhrah, *Ushul al-Fiqh*, 323-324.

⁵⁹ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 121.

⁶⁰ Muhammad Abd al-Ghaffar al-Syarif, "Zawaj al-Misyar Bidah", 97.

daripada mafsadah yang ditimbulkan dari melakukan nikah misyar. Oleh karena itu, *mafsadah* yang lebih kecil harus diambil demi menghindar dari mafsadah yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما⁶¹

Artinya: “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka mafsadah yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadah yang lebih ringan”.

Penulis juga tidak setuju terhadap pengharaman nikah *misyar* secara mutlak, sebab argumen yang menjadi sandaran fuqaha yang menghalalkan nikah *misyar* cukup kuat. Menurut penulis, nikah *misyar* memang dapat memunculkan *mafsadah*, seperti halnya yang telah disampaikan oleh fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar*.⁶² Akan tetapi nikah *misyar* juga dapat membawa banyak kemaslahatan.⁶³ Kemaslahatan yang terdapat pada nikah *misyar* tentu tidak sebesar kemaslahatan yang ada pada pernikahan resmi. Akan tetapi bagi orang yang hanya bisa mencapai kemaslahatan yang terdapat pada nikah *misyar*, tentu nikah *misyar* perlu dilakukan. Itu lebih baik daripada tidak mendapat kemaslahatan sama sekali. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih berikut:

ما لا يدرك كله لا يترك كله⁶⁴

Artinya: “Kebaikan yang tidak bisa diraih seluruhnya tidak boleh ditinggalkan semua”.

Pada akhirnya, penulis ingin mengatakan bahwa meski hukum nikah *misyar* masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, akan tetapi dalam konteks Indonesia, nikah *misyar* sangat perlu dihindari, sebab pernikahan ini tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang wajar, yakni

⁶¹ Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad Ibnu Nujaim, *al-Asybah Wa al-Nadzair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 76.; Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah Wa al-Nadzair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 87.; Ahmad bin al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Cet: II: Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 201.

⁶² Muhammad Abd al-Ghaffar al-Syarif, “Zawaj al-Misyar Bidah”, 97.

⁶³ Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar: Haqiqatuhu wa Hukmuhu”, 216.

⁶⁴ Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Baidlawi, *Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Takwil*, Juz II (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1418 H), 101.; Mahmud bin Abdillah al-Alusi, *Ruh al-Maani Fi Tafsir al-Quran al-Adzim Wa al-Sab'i al-Matsani*, Juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H), 447.

pernikahan yang dilakukan secara resmi, tercatat oleh lembaga pemerintah, dan suami tinggal bersama istri.

KESIMPULAN

Nikah *misyar* adalah suatu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun, akan tetapi mempelai wanita membebaskan mempelai laki-laki dari kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan menginap bersamanya (*mabit*) atau membebaskan sebagian dari tiga kewajiban tersebut. Fenomena yang paling dominan pada praktik nikah *misyar* adalah mempelai wanita hanya membebaskan mempelai laki-laki dari kewajiban menginap bersamanya. Dalam praktik nikah *misyar* terdapat perjanjian mengenai terbebasnya suami dari kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan menginap bersama istri atau sebagian dari tiga kewajiban tersebut yang disepakati oleh kedua mempelai dan disaksikan oleh wali, para saksi, dan orang-orang yang hadir pada saat akad.

Menurut penulis, praktik nikah *misyar* telah terjadi sejak masa Ahmad bin Hanbal, hanya saja tidak dengan sebutan nikah *misyar*. Pernikahan ini pertama kali muncul dengan sebutan *nikah misyar* di Arab Saudi oleh Fahd al-Ghanim. Salah satu faktor yang menyebabkan maraknya nikah *misyar* adalah banyaknya jumlah wanita yang memiliki harta dan umur yang matang, namun belum ada laki-laki yang menginginkannya sehingga dia rela menikah dengan laki-laki yang mau menikahinya, walau tanpa mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Salah satu manfaat nikah *misyar* adalah bisa menjadi solusi bagi para lelaki yang tidak mampu menikah karena terkendala biaya, para janda, dan para wanita yang belum bersuami. Sedangkan salah satu mafsadah nikah *misyar* adalah sering kali berdampak negatif terhadap anak karena sang ayah sangat jarang berada di sisi anak.

Fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum nikah *misyar*. Muhammad Sayyid Thanthawi, Nashr Farid Washil, dan Manshur al-Rifai mengatakan bahwa nikah *misyar* boleh dilakukan. Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradlawi berpendapat bahwa nikah *misyar* boleh

dilakukan, namun hukumnya khilaf al-aula atau bahkan makruh. Artinya nikah misyar boleh dilakukan, namun lebih baik ditinggalkan. Muhammad Abd al-Ghaffar al-Syarif, Umar Sulaiman al-Asyqar, dan Ujail Jasim al-Nasyami berpendapat bahwa nikah *misyar* hukumnya haram. Penulis menilai bahwa membolehkan nikah *misyar* secara bebas adalah keputusan yang tidak tepat. Penulis juga tidak setuju terhadap pengharaman nikah *misyar* secara mutlak. Nikah *misyar* hendaknya hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu, yakni bagi orang yang benar-benar menginginkan menikah, namun tidak mempunyai jalan lain selain melakukan pernikahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Al-Quran al-Karim

Abd al-Majid, Saib. *al-Wahhabiyah Fi Shuratiha al-Haqiqiyyah*. Beirut: al-Gadir li al-Dirasat wa al-Nasyr, 1995.

Abu Zuhrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.

Ahmad, Akbar S. *Citra Muslim Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, 1990.

Al-Alusi, Mahmud bin Abdillah. *Ruh al-Maani Fi Tafsir al-Quran al-Adzim Wa al-Sab'i al-Matsani*. Juz VI. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H.

Al-Asqalani, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Juz VIII. Beirut: Dar al-Makrifah, 1379.

Al-Asyqar, Muhammad. *Mukjam Ulum al-Lughah al-Arabiyyah An al-Aimmah*. Cet: 1: Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995.

Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Ahkam al-Zawaj Fi Dlau al-Kitab wa al-Sunnah*. Libanon: Dar al-Nafais, 1997.

Al-Asyqar, Usamah Umar Sulaiman. *Mustajaddat Fiqhiyyah Fi Qadlaya al-Zawaj Wa al-Talaq*. Cet. I: Libanon: Dar al-Nafais, 2000.

Al-Baidlawi, Abdullah bin Umar bin Muhammad. *Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Takwil*. Juz II. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1418 H.

Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *al-Lamadzhabiyyah Akhthar Bidah Tuhaddidu al-Syariah al-Islamiyyah*. Damaskus: Dar al-Farabi, 2002.

Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *al-Salafiyyah Marhalatun Zamaniyyatun Mubarakatun La Madzhabun Siyasi*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1988.

- Al-Darini, Fathi. *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran Maa al-Madzahib*. Damaskus: Mansyurat Jamiah Damasyq, 1992.
- Al-Dimasyqi, Irfan bin Sulaim Hassunah. *Nikah al-Misyar Wa Ahkam al-Ankihah al-Muharramah*. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 2002.
- Al-Fairuzabadi, Muhammad Yakqub. *al-Qamus al-Muhith*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Alghadri, Nehed. *Tentang Jang Besar*. Jakarta: Pusaka, 1966.
- Al-Mahalli, Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad. *Syarh al-Waraqat Fi Ushul al-Fiqh*. Palestina: Jamiah al-Quds, 1999.
- Al-Muthliq, Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad. *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*. Riyadh: Dar Ibn Laboun, 1423 H.
- Al-Muthliq, Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad. *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*. Riyadh: Dar Ibn Laboun, 1423 H.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Juz II. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.
- Al-Qaradlawi, Yusuf. *Zawaj al-Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Al-Qudlah, Muhammad Tham'ah. *Zawaj al-Misyar Wa Hukmuhu al-Syar'i*. t.t.: t.p., t.th.
- Al-Rifai, Yusuf. *Nashihah Li Ikhwanina Ulama al-Najd*. t.t.: t.p,t.th.
- Al-Suri, Muhammad Yahya Ismail. *Buhuts Fi al-Wahhabiyyah*. Tarim: t.p., 2011.
- Al-Suyuthi, Abd al-Rahman bin Abi Bakr. *al-Asybah Wa al-Nadzair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Al-Syafi, Muhammad bin Idris, *al-Umm*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Al-Syairazi, Abu Ishaq bin Ali. *al-Tanbih Fi Fiqh al-Imam al-Syafii*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nail al-Authar*. Juz III. t.tp, Dar al-Khabar, 1996.
- Al-Zarqa, Ahmad bin al-Syaikh Muhammad. *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Cet: II: Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad. *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqhi al-Am*. Juz II. Cet. X: Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Zuhaili, Muhammad Musthafa. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqatuha Fi al-Madzahib al-Arba'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz I. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Anis dan Ibrahim. *al-Mujam al-Washith*. Cet. II: t.t: t.p., 1972.

- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Bin Abd al-Wahhab, Sulaiman. *al-Shawaiq al-Ilahiyyah Fi al-Radd Ala al-Wahhabiyyah*. Istanbul: Maktabah Isyiq, 1979.
- Bin Syihab, Alwi bin Hamid. *Intabih Dinuk Fi Khathar*. Tarim-Hadramaut: Maktabah Tarim al-Haditsah, 2010.
- Dahlan, Ahmad bin Zaini, Fitnah al-Wahhabiyyah. Istanbul: Maktabah al-Haqiqah, 2001.
- Departemen Pendidikan Tinggi Universitas Islam Imam Muhammad Bin Saud. *Kumpulan Sejarah Raja Abdul Aziz*. Jakarta: t.p., t.th.
- Gibb, H.A.R. *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Ibn Mandzur, Jamal al-Din Muhammad. *Lisan al-Arab*. Juz II. Beirut: Dar Lisan al-Arab, t.th.
- Ibnu Nujaim, Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad. *al-Asybah Wa al-Nadzair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *al-Mughni*. Juz VII. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.
- Ibrahim, Abdullah Muhammad Khalil. *Shuwar Mustahdatsah Li Aqd al-Zawaj Fi Dlau al-Fiqh al-Islami Wa Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyyah*. Palestina: Jamiah al-Najah al-Wathaniyyah, 2010.
- Lewis, Bernard. *Krisis Islam Antara Jihad dan Teror Yang Keji*. Jakarta: Ina Publikatama, 2004.
- Yatim, Badri. *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci; Hijaz (Mekah dan Madinah) 1800-1925*. Jakarta: Alaogos Wacana Ilmu, 1999.

Sumber Artikel Jurnal

- Al-Aib, Abu al-Qashim Khalifah Faraj. “Zawaj al-Misyar Bain al-Ibahah Wa al-Tahrim”. *Majallah al-Ulum al-Qanuniyyah Wa al-Syariyyah*. Desember. 2015.
- Al-Qaradlawi, Yusuf. “Haula Zawaj al-Misyar”. *Majallah al-Mujtama*. Mei. 1998.
- Al-Syarif, Muhammad Abd al-Ghaffar. “Zawaj al-Misyar Bidah”. *Majallah al-Wathan*. Juni. 1998.
- Bakar, “Zawaj al-Misyar Irtibath Ghair Kamil Tubihunu al-Darurah”. *Majallah al-Tashawwuf al-Islami*. 6. Oktober 1998.
- Barakat, Muhammad. “Ashifah al-Misyar”. *Majallah al-Wathan al-Arabi*. Juni 1998.
- Bilal, Khalid. “Zawaj al-Misyar”. *Majallah al-Mujtama*. September. 1997.
- Faza, Abrar Dawud. “Dinasti Turki Usmani”. *Jurnal al-Izzah*. 2. 1 Januari. 2011.
- Haif, Abu. “Perkembangan Islam di Arab Saudi (Studi Sejarah Islam Modern)”. *Jurnal Rihlah*. 3. 1 Oktober. 2015.

Ilyas, Muhammad. “Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu”. *Al Basheera*. 2. Islamabad: Desember. 2013.

Nasiri, “Kawin Misyar di Surabaya dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman”. *Al-Hukama*. 6. Juni. 2016.

Sumber Elektronik

<https://msyaronline.com/viewUser/227282>, diakses pada tanggal 16 Januari 2024.

<https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/51011.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024.

<https://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/295386-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9>, diakses pada tanggal 10 Desember 2019.

<https://www.okaz.com.sa/article/9083>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024.

<https://www.raialyoun.com/index.php/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2024.

https://www.zawag.org/articlesview/78/%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1.html, diakses pada tanggal 16 Januari 2024.